



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 125 sampai dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang permohonan Penetapan Sementara;
- b. bahwa undang-undang tentang Desain Industri, Paten, Merek, Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan proses pengajuan Permohonan Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga;
- c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan permohonan Penetapan Sementara, Mahkamah Agung RI memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang syarat-syarat permohonan, tata cara pengajuan permohonan, penerimaan, pemeriksaan, dan pemberian Penetapan Sementara.

Mengingat

- 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga
- 2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), yang mencakup Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENETAPAN SEMENTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Mahkamah Agung RI ini, yang dimaksud dengan:

1. Penetapan Sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, untuk:
 - a. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan.
 - b. Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar.
 - c. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran.
3. Pemohon adalah pemilik atau pemegang hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta yang memiliki bukti yang cukup terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran haknya.
4. Termohon adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melanggar hak atau yang menguasai barang bukti yang berkaitan dengan Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta.
5. Hari adalah hari kalender.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN SEMENTARA

Pasal 2

Persyaratan Permohonan

Permohonan diajukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Melampirkan bukti kepemilikan hak atau pemegang hak.
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak.
- c. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/ atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian.
- d. Menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang dikenai penetapan sementara.

Pasal 3

Tata Cara Pengajuan Permohonan

- (1). Permohonan dibuat secara tertulis, dan ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- (2). Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran.
- (3). Permohonan harus berisi alasan-alasan diajukannya permohonan termasuk adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak dapat menghilangkan barang bukti.
- (4). Permohonan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan setelah membayar biaya perkara meliputi, biaya proses, biaya PNBPN dan materai.

Pasal 4

- (1). Setelah Pemohon memenuhi semua persyaratan pendaftaran, Panitera mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu 1 x 24 jam kepada Ketua Pengadilan.
- (2). Ketua Pengadilan setelah menerima berkas permohonan tersebut dapat menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan.
- (3). Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima surat permohonan tersebut harus menentukan hari persidangan.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1). Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa, memperhatikan alat bukti dan mendengar keterangan Pemohon.
- (2). Hakim harus mempertimbangkan secara rinci dan cermat tindakan apa yang diminta oleh Pemohon, untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Pemohon.
- (3). Hakim harus mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang atau jasa yang dikenai serta biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut.
- (4). Selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah pendaftaran permohonan, Pengadilan menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan.
- (5). Proses permohonan sampai dengan penerbitan Penetapan Pengadilan bersifat rahasia.

BAB IV

KEPUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN

Pasal 6

Dalam hal mengabulkan permohonan, Pengadilan menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Mencantumkan secara jelas tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan.

- c. Memerintahkan Termohon dan pihak terkait lainnya, untuk mengizinkan Juru Sita Pengadilan yang dapat didampingi oleh Pemohon, melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Menyebutkan rincian barang termasuk dokumen yang diperlukan sebagai barang bukti.
- e. Menentukan hari, tanggal, dan jam pelaksanaan penetapan.
- f. Menyebutkan alamat, tempat penyimpanan barang bukti.
- g. Memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan penetapan sementara.
- h. Menyebutkan jumlah uang jaminan yang setara dengan nilai barang yang dimohonkan, termasuk biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut.
- i. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.
- j. Mencantumkan kalimat "Barang siapa yang tidak mentaati Penetapan ini dapat dipidana dengan pasal 216 KUHP".

Pasal 7

Dalam hal menolak permohonan, Pengadilan menetapkan:

- a. Menolak Permohonan Pemohon;
- b. Mengembalikan uang jaminan kepada Pemohon.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN SEMENTARA

Pasal 8

- (1). Dalam hal permohonan dikabulkan, Juru Sita wajib melaksanakan penetapan tersebut sesuai dengan amar penetapan.
- (2). Juru Sita dalam melaksanakan penetapan didampingi oleh Pemohon/kuasa hukum dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3). Juru Sita membacakan penetapan sementara dihadapan pihak-pihak terkait yang berada di lokasi tersebut.
- (4). Pelaksanaan penetapan sementara harus dituangkan dalam berita acara, yang ditanda tangani oleh Juru Sita, para pihak serta saksi yang hadir pada saat itu.

BAB VI

TINDAKAN SETELAH PEMBERIAN PENETAPAN SEMENTARA

Pasal 9

Dalam hal penetapan telah dilaksanakan, maka dalam waktu 1 x 24 jam, para pihak harus diberitahukan mengenai pelaksanaan itu termasuk hak Termohon untuk didengar.

Pasal 10

Setelah hakim mendengar keterangan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan dengan seksama alat-alat bukti, Hakim yang memberikan penetapan sementara harus memutuskan untuk mengubah atau membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan tersebut.

Pasal 11

- (1). Apabila Hakim menemukan fakta bahwa hanya sebagian permohonan Pemohon yang terbukti, maka penetapan sementara tersebut diubah sesuai dengan fakta yang ditemukan.
- (2). Apabila penetapan sementara tersebut diubah, maka uang jaminan sebagian diserahkan kepada Termohon secara proporsional.

Pasal 12

- (1). Apabila Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka hakim membatalkan penetapan sementara.
- (2). Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah disetorkan harus segera diserahkan kepada Termohon.
- (3). Termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila jaminan yang diterimanya tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang secara nyata dideritanya.

Pasal 13

- (1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan ternyata pengadilan menemukan fakta bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan seluruhnya, maka penetapan sementara dikuatkan.
- (2). Apabila penetapan sementara dikuatkan maka uang jaminan harus segera dikembalikan kepada Pemohon.

BAB VII

UPAYA HUKUM

Pasal 14

- (1). Penetapan sementara bersifat final dan mengikat.
- (2). Penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1). Dalam hal penetapan dikuatkan maka Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (2). Apabila Pemohon tidak mengajukan gugatan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Penetapan Sementara ditetapkan, maka Penetapan Sementara berakhir dengan sendirinya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Juli 2012

